

Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan

Volume 8 Nomor 1 Tahun 2026

<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/about>

E-ISSN: 2715-5420

Asbāb Al-Nuzūl Qs. Al-Baqarah: 278-279 dan Implikasinya Terhadap Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer

Mujibu Da'wat, Syafruddin*

¹Institut Al-Aqidah Al-Hasyimiyah, Jakarta, Indonesia

¹Institut Al-Aqidah Al-Hasyimiyah, Jakarta, Indonesia

* m.kardy97@gmail.com, abunasyawal72@gmail.com

Keywords :

*Islamic Economics;
QS. Al-Baqarah
278–279;
Prohibition of Riba.*

Abstract

This article examines the historical background (asbab al-nuzūl) of Qur'anic verses Al-Baqarah 278–279, which represent Allah's ultimatum against the practice of riba (usury) that had long been entrenched in the pre-Islamic Arab economic system. The study aims to trace the causes of revelation, analyze the socio-economic context of the society at that time, and understand its implications for the contemporary Islamic economic system. This research employs a qualitative-descriptive approach using the thematic interpretation method (tafsir maudhu'i) and historical analysis. The primary data are derived from classical exegetical works such as those of al-Tabari, al-Qurtubi, and Ibn Kathir, as well as modern interpretations by Quraish Shihab and Yusuf al-Qaradawi. The findings indicate that these verses serve as the culmination of the prohibition of riba, marking the final phase in the legislation of Islamic economic law. The verses embody strong theological, moral, and social values in shaping a non-exploitative economic system, upholding distributive justice, and supporting the development of modern Islamic financial institutions.

Kata Kunci :

*Ekonomi Syariah;
QS. Al-Baqarah
278–279;*

Abstrak

Artikel ini membahas latar historis (asbab al-nuzūl) QS. Al-Baqarah ayat 278–279 yang menjadi bentuk ultimatum Allah terhadap praktik riba yang telah lama mengakar dalam tatanan

Larangan Riba.	<i>ekonomi Arab pra-Islam. Kajian ini bertujuan menelusuri sebab-sebab turunnya ayat, menganalisis konteks sosial-ekonomi masyarakat pada masa tersebut, serta memahami implikasinya terhadap sistem ekonomi syariah kontemporer. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode tafsir tematik (tafsir maudhu'i) dan analisis historis, dengan data utama berasal dari kitab tafsir klasik seperti al-Ṭabarī, al-Qurṭubī, dan Ibn Kathīr, serta tafsir modern seperti Qur'āsh Shihab dan Yusuf al-Qaradāwī. Hasil kajian menunjukkan bahwa ayat ini merupakan penyempurnaan hukum larangan riba, menandai fase terakhir legislasi ekonomi Islam. Ayat tersebut memiliki nilai teologis, moral, dan sosial yang kuat dalam membentuk sistem ekonomi tanpa eksploitasi, menegaskan keadilan distribusi, serta mendukung munculnya lembaga keuangan syariah modern.</i>	
Article History :	Received : 14-07-2026	Accepted : 07-08-2026

PENDAHULUAN

Riba merupakan salah satu dosa besar yang mendapat kecaman keras dalam Al-Qur'an. Larangan riba tidak sekadar dimaksudkan sebagai pengaturan hukum ekonomi, tetapi lebih jauh merupakan pernyataan moral dan teologis yang menolak segala bentuk penindasan ekonomi. Dalam kerangka sistem nilai Islam, riba menjadi simbol dari *ẓulm al-māliyy*, yakni bentuk ketidakadilan yang lahir dari keserakahan modal dan eksploitasi terhadap pihak yang lemah secara finansial (al-Qaradāwī 1997, 47). Karena itu, QS. Al-Baqarah ayat 278–279 tidak hanya berfungsi sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai deklarasi moral yang menegaskan orientasi ekonomi Islam pada keadilan dan keseimbangan sosial (Shihab 2001, 523).

Secara historis, praktik riba telah lama dikenal dalam sistem ekonomi bangsa Arab pra-Islam. Pada masa itu, transaksi pinjaman dilakukan dengan pola *dayn* (utang) yang disertai tambahan bunga ketika pelunasan tertunda. Bila debitur tidak mampu membayar, maka jumlah bunga akan berlipat ganda (*riba al-nasī'ah*), menyebabkan kesenjangan sosial yang parah di antara masyarakat.

Kabilah-kabilah besar seperti Bani Makhzūm dan Bani Thaḳīf sering memanfaatkan posisi mereka sebagai pemodal untuk memperluas kekuasaan ekonomi atas kelompok lain (Ibn Kathīr 2002, 276). Fenomena tersebut menciptakan stratifikasi sosial dan ketergantungan ekonomi yang mengakar dalam kehidupan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam.

Ketika Islam hadir, Rasulullah tidak serta-merta menghapus sistem keuangan yang ada. Wahyu diturunkan secara bertahap sesuai dengan kondisi sosial masyarakat, agar perubahan hukum dapat diterima tanpa mengguncang stabilitas sosial. Pada saat yang sama, konteks modern memperlihatkan bahwa perdebatan riba tidak selalu bergerak pada tataran nash, melainkan juga pada tataran istilah dan persepsi publik. Literatur kontemporer memperlihatkan adanya diskusi akademik mengenai relasi "riba" dan "interest" sebagai isu semantik-terminologis, yang memengaruhi cara masyarakat membaca praktik perbankan modern (Suharto 2018, 131–38). Lebih jauh, studi empiris di Indonesia memperlihatkan bahwa afiliasi keagamaan dan jejaring organisasi dapat memperkuat persepsi keharaman riba, namun tidak selalu berbanding lurus dengan keseragaman penilaian terhadap mekanisme bunga perbankan (Harahap dan Risfandy 2022). Dengan demikian, penggalian asbāb al-nuzūl QS. al-Baqarah: 278–279 menjadi urgen bukan hanya untuk memahami teks, tetapi juga untuk mengarahkan literasi etika ekonomi pada masyarakat modern yang menghadapi kompleksitas produk keuangan.

Demikian pula dengan larangan riba, yang turun dalam empat tahap gradual: mulai dari pengingkaran moral (QS. Al-Rūm: 39), peringatan terhadap riba berlipat ganda (QS. Āli ‘Imrān: 130), penjelasan hukum (QS. Al-Baqarah: 275–277), hingga larangan total dengan ancaman perang terhadap pelanggar (QS. Al-Baqarah: 278–279) (al-Ṭabarī 2001, 118). Proses bertahap ini menunjukkan kebijaksanaan syariat dalam melakukan reformasi sosial dan moral yang mendalam. Ayat 278–279 turun pada periode Madinah akhir, saat struktur sosial umat Islam mulai terbentuk dengan kuat. Maka,

konteks historisnya tidak sekadar bersifat individual-moral, tetapi juga politiko-ekonomi. Penggunaan redaksi yang keras *fa'dhanu biḥarbin min Allāh wa Rasūlih* ("bersiaplah menghadapi perang dari Allah dan Rasul-Nya") merupakan bentuk ultimatum ilahi terhadap praktik ekonomi yang menindas (al-Qurṭubī 1999, 350–52). Dengan demikian, ayat ini bukan hanya berfungsi sebagai instrumen hukum (*taḥrīm*), melainkan juga sebagai strategi teologis untuk membebaskan manusia dari hegemoni kapital yang menindas dan memulihkan martabat ekonomi umat.

Dalam perspektif kontemporer, relevansi ayat ini semakin nyata di tengah dominasi sistem kapitalisme global. Struktur ekonomi modern sering kali menampilkan pola serupa dengan praktik riba jahiliyah, di mana lembaga keuangan konvensional memperoleh keuntungan dari bunga pinjaman tanpa menanggung risiko kerugian. Fenomena *interest-based system* tersebut melahirkan ketimpangan distribusi kekayaan dan menjauhkan ekonomi dari nilai-nilai keadilan sosial yang diajarkan Islam (DSN-MUI 2000). Oleh karena itu, menelusuri *asbāb al-nuzūl* QS. Al-Baqarah ayat 278–279 menjadi penting bukan hanya untuk memahami teks, tetapi juga untuk menggali pesan universal Islam dalam menghadapi tantangan etika ekonomi modern. Penelitian ini berupaya menguraikan konteks turunnya ayat tersebut, menganalisis kandungan makna dan pesan teologisnya, serta menelusuri implikasinya bagi pengembangan sistem keuangan syariah. Melalui pendekatan tafsir tematik dan historis, kajian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur hukum ekonomi Islam, khususnya pada wilayah rekonstruksi etika dan hukum ekonomi berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* yang menegakkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan sosial (Siddiqi 1983, 59

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik (*mawḍūʿī*) dan historis-normatif. Pendekatan tafsir tematik digunakan untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan riba secara komprehensif, kemudian menempatkan QS. Al-Baqarah ayat 278–279 sebagai titik kulminasi larangan tersebut. Pendekatan historis-normatif berfungsi untuk menelusuri konteks sosial, ekonomi, dan keagamaan yang melatarbelakangi turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*), sekaligus menilai relevansi hukumnya terhadap sistem keuangan kontemporer (al-Farmawī 1977, 22). Untuk memperkuat daya jelaskan pada konteks kekinian, pembacaan historis dipadukan dengan kerangka syariah governance dan regulasi modern. Secara teoretik, penghubungan ini diperlukan agar pesan anti-riba tidak berhenti pada kesimpulan "haramnya bunga", melainkan bergerak menjadi arsitektur pencegahan ketidakadilan melalui tata kelola, pengawasan kepatuhan, audit syariah, dan mekanisme pelaporan sejalan dengan temuan studi lintas negara bahwa kualitas syariah governance menentukan efektivitas kepatuhan dan kredibilitas lembaga keuangan syariah (AAOIFI 2017, 92). Pendekatan ini bersifat interdisipliner karena menggabungkan disiplin ilmu tafsir, sejarah peradaban Islam, dan hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti dimensi tekstual (*lafazh* dan makna) ayat, tetapi juga aspek kontekstual (*praktik* sosial dan implikasi hukumnya). Data primer diperoleh dari kitab-kitab tafsir klasik seperti al-Ṭabarī, al-Qurṭubī, dan Ibn Kathīr, serta tafsir modern seperti Quraish Shihab dan Yusuf al-Qaraḍāwī. Data sekunder mencakup literatur hukum ekonomi Islam, fatwa DSN-MUI, dan regulasi OJK terkait tata kelola syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asbāb al-Nuzūl dan Dinamika Sosio-Historis

Menurut riwayat yang sahih dari Ibn ‘Abbās, QS. Al-Baqarah ayat 278–279 diturunkan berkenaan dengan peristiwa yang melibatkan Bani ‘Amr bin ‘Umayr al-Thaqafi dan Bani al-Mughīrah dari Makkah. Mereka merupakan dua kabilah yang masih menuntut bunga utang lama yang dilakukan sebelum masa Islam, padahal sistem riba telah dilarang secara tegas melalui beberapa ayat sebelumnya (Ibn Kathīr 2002, 276). Rasulullah ﷺ memerintahkan penghapusan seluruh praktik riba, termasuk riba yang dilakukan oleh pamannya sendiri, al-'Abbās bin ‘Abd al-Muṭṭalib, sebagai simbol keadilan universal yang tidak pandang bulu (al-Qurṭubī 1999, 350). Hal ini menandakan bahwa larangan riba bukan hanya bersifat normatif-legalistik, tetapi juga sosial-transformasional yang bertujuan merombak struktur ekonomi eksploitatif warisan jahiliyah.

Larangan tersebut menjadi tonggak transisi dari ekonomi berbasis dominasi menuju ekonomi partisipatif. Al-Ṭabarī menafsirkan perintah "wa dharū mā baqiya mina al-ribā" sebagai penghapusan total terhadap seluruh sisa riba yang masih tersisa pada masa awal Islam (al-Ṭabarī 2001, 118). Artinya, ayat ini bukan hanya mengatur relasi keuangan, tetapi juga merekonstruksi keadilan distributif antara pemodal dan penerima modal. Ibn Kathīr bahkan menekankan bahwa ayat ini menjadi penegasan akhir dari marātib al-tahṭīm (tahapan pelarangan riba) yang berujung pada ancaman keras terhadap mereka yang menolak berhenti. Dalam konteks historis Madinah, turunnya ayat ini bertepatan dengan fase stabilitas politik setelah Fathu Makkah. Masyarakat Muslim mulai membangun sistem hukum, ekonomi, dan administrasi yang terlembaga. Oleh karena itu, ayat ini menjadi manifesto ekonomi Ilahi untuk menegakkan keadilan sosial dalam kehidupan umat. Larangan terhadap riba bukan sekadar larangan terhadap tambahan bunga, tetapi merupakan revolusi terhadap paradigma ekonomi yang menindas. Prinsip ini selaras dengan tujuan maqāṣid al-

syarī'ah dalam menjaga harta (ḥifẓ al-māl) dan mewujudkan kesejahteraan umum (maṣlaḥah 'āmmah) (al-Shāṭibī 1997, 230)

Analisis Semantik dan Teologis terhadap Ayat

Secara linguistik, frasa fa'dhanu biḥarbin min Allāh wa Rasūlih memiliki kekuatan retorik yang luar biasa. Kata kerja fa'dhanu berasal dari akar adhina-ya'dhanu, yang berarti "bersiaplah" atau "ketahuilah". Al-Qurṭubī menafsirkan ungkapan ini sebagai bentuk peringatan keras bahwa siapa pun yang masih mempraktikkan riba setelah datangnya larangan berarti menantang Allah untuk berperang (al-Qurṭubī 1999, 352). Dalam konteks hukum Islam, ancaman perang dari Allah dan Rasul-Nya adalah bentuk hukuman spiritual tertinggi bagi pelanggar prinsip keadilan ekonomi. Ia menggambarkan perlawanan terhadap nilai tauhid, sebab riba pada hakikatnya mengandung kesombongan manusia untuk menundukkan sesama melalui instrumen harta.

Dari sisi teologis, larangan riba mencerminkan prinsip kesetaraan dan kemanusiaan. Ibn al-Qayyim dalam I'lam al-Muwaqqi'in menjelaskan bahwa hukum-hukum Allah bertujuan mencegah ketimpangan sosial dan menegakkan keadilan universal ('adl kullī) (Ibn al-Qayyim 1996, 15). Karena itu, pengharaman riba tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung erat dengan konsep 'ubūdiyyah (penghambaan kepada Allah) dan tanggung jawab moral terhadap sesama. Larangan ini juga menjadi bentuk perlindungan terhadap nilai kerja manusia, di mana keuntungan ekonomi harus dihasilkan dari aktivitas produktif, bukan manipulasi finansial. Lebih jauh lagi, ayat ini menegaskan bahwa ekonomi dalam Islam bukanlah arena persaingan bebas yang menindas, melainkan ruang ibadah sosial. Riba dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap sistem keseimbangan ilahi (mīzān al-'adl), yang menuntut keseimbangan antara modal dan usaha, keuntungan dan risiko, hak dan kewajiban. Maka, larangan riba adalah wujud konkret dari prinsip lā ḡulma wa lā iẓlāl tidak menzalimi dan tidak dizalimi (al-Zamakhsharī 2005, 202).

Relevansi Normatif terhadap Sistem Ekonomi Syariah

QS. Al-Baqarah ayat 278–279 menjadi fondasi yuridis dan moral bagi pembentukan sistem keuangan syariah. Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaraḍāwī menegaskan bahwa ayat ini merupakan "konstitusi moral" yang melandasi seluruh bangunan ekonomi Islam modern (al-Qaraḍāwī 1997, 89). Islam tidak menolak keuntungan, tetapi menolak keuntungan yang diperoleh tanpa kontribusi kerja atau tanpa risiko. Oleh karena itu, sistem keuangan syariah dibangun atas asas profit and loss sharing, bukan interest taking. Model ini mendorong keadilan distributif, memperkuat solidaritas sosial, serta menghindarkan eksploitasi ekonomi yang bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah. Dalam konteks Indonesia, relevansi normatif ayat tersebut semakin tegas melalui institusionalisasi tata kelola sektor keuangan dan tata kelola syariah. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memperkuat ekosistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, yang menjadi landasan penting bagi konsistensi kepatuhan, termasuk segmen syariah (Republik Indonesia 2023).

Pada level teknis, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang menegaskan kewajiban kerangka tata kelola syariah meliputi peran DPS, fungsi kepatuhan syariah, manajemen risiko syariah, audit intern syariah, dan mekanisme kaji ulang ekstern serta pelaporan (OJK 2024a). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 memperluas penguatan serupa pada Bank Persektoran Rakyat Syariah, menekankan struktur dan proses pengawasan agar kepatuhan tidak berhenti pada klaim, tetapi terukur dan dapat diaudit (OJK 2024b). Penguatan tata kelola ini selaras dengan literatur syariah governance internasional yang menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan syariah bergantung pada desain institusional, praktik rapat dan pelaporan, serta keterikatan proses audit dan kepatuhan pada standar yang jelas (AAOIFI 2017, 92).

Secara global, standar tata kelola seperti AAOIFI (misalnya Governance Standard tentang komposisi dan pelaporan dewan pengawas syariah) menekankan perlunya struktur SSB/DPS yang independen, mekanisme pelaporan kepatuhan, dan accountability kepada pemangku kepentingan (AAOIFI 2017, 92).

Dengan demikian, QS. al-Baqarah: 278–279 dapat dibaca sebagai norma dasar yang mengharuskan ekonomi syariah menyediakan perangkat pencegahan *zulm*: bukan hanya melalui larangan, tetapi melalui governance architecture yang memaksa transparansi, menegakkan pembagian risiko yang adil, dan menyediakan jalur korektif atas ketidakpatuhan. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 1/DSN-MUI/IV/2000 menegaskan bahwa bunga (*interest*) termasuk kategori *riba* dan haram hukumnya karena mengandung unsur *gharar* dan *zulm* (DSN-MUI 2000). Keputusan ini bukan hanya reaksi terhadap sistem perbankan konvensional, tetapi merupakan aktualisasi langsung dari pesan QS. Al-Baqarah 278–279. Lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, pegadaian syariah, serta sukuk negara, beroperasi berdasarkan prinsip *‘adl* (keadilan) dan *ta‘awun* (tolong menolong). Dalam sistem ini, keuntungan diperoleh melalui mekanisme yang transparan dan partisipatif. Dalam kerangka ekonomi modern, ayat ini juga menegaskan pentingnya *risk equity principle*, di mana setiap pihak yang terlibat dalam transaksi wajib menanggung risiko secara proporsional. Dengan demikian, ayat ini berfungsi sebagai pilar konseptual dalam membangun model ekonomi yang berorientasi keberlanjutan sosial (*sustainable social economy*). Ini sejalan dengan gagasan Value-Based Intermediation (VBI) yang kini diadopsi oleh Bank Negara Malaysia dan menjadi acuan global dalam pengembangan keuangan Islam berbasis nilai (Bank Negara Malaysia 2018, 4–6).

Dimensi Etika, Moral, dan Kemanusiaan Larangan Riba

Larangan *riba* tidak hanya bersifat hukum tetapi juga mencakup aspek etika dan spiritual. Dalam Tafsir al-Misbah, Quraish Shihab menegaskan bahwa inti pengharaman *riba* adalah pembebasan

manusia dari ketamakan dan kerakusan terhadap harta (Shihab 2001, 523). Islam tidak memusuhi harta, namun mengatur agar harta digunakan sebagai sarana kemaslahatan, bukan alat penindasan. Riba dianggap merusak fitrah kemanusiaan karena menumbuhkan keserakahan dan mengikis nilai solidaritas sosial yang menjadi inti masyarakat beriman. Dalam kerangka etika kontrak Islam dan *maqāṣid*, integritas transaksi bertumpu pada kejujuran, keadilan risiko, serta pencegahan mudarat yang lahir dari relasi timpang. Literatur etika keuangan Islam menekankan bahwa norma syariah bekerja bukan sekadar sebagai "aturan legal", tetapi sebagai perangkat moral untuk memastikan kontrak tidak menjadi alat dominasi (Kamali 2015, 71). Penegasan ini memperjelas bahwa anti-riba adalah agenda kemanusiaan: menjaga martabat pihak lemah, mencegah ketergantungan yang menjerat, dan menutup jalan bagi ketimpangan yang diinstitusikan lewat mekanisme utang berbunga.

Dalam perspektif etika Islam, ekonomi merupakan bagian dari ibadah sosial (*‘ibādah ijtīmā’iyyah*). Aktivitas bisnis yang halal dan adil dinilai sebagai amal saleh yang berpahala. Oleh karena itu, larangan riba bertujuan membentuk kesadaran moral agar manusia tidak memperlakukan ekonomi sebagai instrumen eksploitasi, tetapi sebagai sarana pemerataan rezeki. Konsep ini berakar pada nilai barakah bahwa keberhasilan ekonomi sejati bukan diukur dari laba material, melainkan dari manfaat sosial dan keberlanjutan nilai keadilan (Usmani 2002, 17). Dengan demikian, QS. Al-Baqarah ayat 278–279 dapat dipahami sebagai landasan etis bagi konsep *al-iqtisād al-rabbānī* sistem ekonomi ilahiah yang memadukan efisiensi material dengan keadilan spiritual. Sistem ini menolak kapitalisme tanpa kendali sekaligus menolak sosialisme materialistik. Ia berdiri di atas keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial sebagaimana ditetapkan dalam prinsip *wasathīyyah al-iṣlāḥiyyah* (moderasi reformis) (al-‘Aṭṭār 2008, 203).

Rekonstruksi Nilai Ayat dalam Era Globalisasi Ekonomi

Dalam konteks global, sistem ekonomi berbasis riba terbukti menimbulkan krisis keuangan dan ketimpangan struktural. Krisis global 2008, misalnya, menunjukkan kegagalan sistem bunga yang mengedepankan spekulasi dan hutang konsumtif. Dalam pandangan ekonomi Islam, akar krisis tersebut terletak pada hilangnya nilai keadilan dan tanggung jawab moral dalam pengelolaan keuangan (Chapra 1992, 155). Oleh sebab itu, QS. Al-Baqarah ayat 278–279 memberikan fondasi normatif untuk membangun sistem ekonomi alternatif yang berkelanjutan dan berkeadilan. Model ekonomi syariah yang berorientasi maṣlaḥah ‘āmmah kini berkembang luas di dunia Islam, termasuk Indonesia dan Malaysia. Implementasi nilai-nilai ayat ini tampak pada praktik keuangan syariah berbasis kemitraan seperti mushārahah, mudhārahah, dan wakālah bil ujrah. Konsep ini menegaskan bahwa keuntungan harus disertai dengan risiko dan tanggung jawab sosial. Pendekatan tersebut berbeda dengan sistem bunga yang hanya menyalurkan risiko kepada satu pihak. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya menjadi alternatif teknis, tetapi representasi ideologis dari visi keadilan Qur'ani (Siddiqi 1983, 59).

Lebih jauh, nilai-nilai anti-riba yang terkandung dalam ayat ini dapat menjadi dasar etika ekonomi global baru. Prinsip-prinsip seperti transparansi, kejujuran, dan keberlanjutan (sustainability) merupakan manifestasi modern dari nilai *lā ḡulma wa lā iẓlāl* yang diajarkan Al-Qur'an. Maka, larangan riba tidak hanya relevan bagi umat Islam, tetapi juga menawarkan paradigma universal untuk sistem ekonomi global yang lebih manusiawi, inklusif, dan berorientasi keberkahan (Kamali 2015, 71). Pada level governance, penelitian lintas negara memperlihatkan variasi praktik pengawasan syariah, dan bahwa konsistensi kode tata kelola memengaruhi kredibilitas kepatuhan (AAOIFI 2017, 92). Konsekuensinya, penguatan tata kelola syariah di Indonesia melalui regulasi OJK 2024 dapat diposisikan sebagai respons struktural: memastikan kepatuhan tidak bersifat simbolik, melainkan melekat dalam manajemen risiko, audit, dan pelaporan.

Pada level digital, tantangan berkembang pada ranah fintech dan pengawasan kepatuhan dalam ekosistem elektronik. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, yang memberikan rambu normatif untuk memastikan model digital tidak mereplikasi riba dalam bentuk baru. Sejalan dengan itu, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang secara eksplisit mengakui penyelenggaraan berdasarkan prinsip syariah dalam sistem elektronik, sehingga ranah digital berada dalam koridor pengaturan dan pengawasan (OJK 2022). Literatur terbaru juga menyoroti bahwa digitalisasi memengaruhi efisiensi kerja dewan pengawas syariah (SSB/DPS), terutama terkait kualitas pelaporan dan mekanisme pengawasan di tengah kompleksitas produk digital. Dengan demikian, rekonstruksi nilai QS. al-Baqarah: 278–279 pada era global-digital menuntut dua agenda sekaligus: penguatan moral publik agar inovasi tidak menjadi jalan baru eksploitasi, dan penguatan tata kelola serta perangkat audit-kepatuhan agar kepatuhan syariah dapat diverifikasi secara institusional.

PENUTUP

QS. Al-Baqarah ayat 278–279 merupakan puncak legislasi hukum ekonomi Islam yang menegaskan larangan total terhadap praktik riba. Melalui pendekatan *asbāb al-nuzūl*, diketahui bahwa ayat ini turun dalam konteks reformasi ekonomi pasca-Fathu Makkah, ketika sebagian masyarakat Muslim masih mempraktikkan sistem bunga yang diwarisi dari masa jahiliyyah. Turunnya ayat ini menandai pergeseran paradigma ekonomi dari sistem eksploitatif menuju sistem keadilan distributif yang menempatkan manusia sebagai subjek moral, bukan objek ekonomi. Dari sisi teologis, larangan riba bukan sekadar persoalan hukum transaksi, melainkan ekspresi nilai tauhid yang menolak segala bentuk penindasan finansial. Allah menegaskan ancaman perang bagi pelaku riba sebagai bentuk penolakan mutlak terhadap ketimpangan sosial yang menggerus nilai kemanusiaan. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarīʿah*, larangan riba bertujuan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), melindungi jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), serta menegakkan keadilan dan keseimbangan sosial (*al-ʿadl wa al-taʿādul*).

Dari sisi normatif dan hukum, ayat ini menjadi dasar bagi ulama dan lembaga fatwa seperti DSN-MUI dalam menetapkan keharaman bunga (*interest*) pada lembaga keuangan konvensional. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam ayat ini kemudian diimplementasikan dalam model keuangan syariah berbasis kemitraan seperti *mushārah*, *mudhārah*, *murābahah*, dan *qard ḥasan*. Dengan demikian, pesan utama ayat ini bukan hanya menghapus sistem bunga, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi yang adil, produktif, dan berorientasi pada keberkahan (*barakah*). Secara etis dan sosial, QS. Al-Baqarah 278–279 mengajarkan bahwa kesejahteraan ekonomi tidak boleh dicapai dengan merugikan pihak lain. Nilai moral "*lā taẓlimūna wa lā tuẓlamūna*" menjadi prinsip universal untuk seluruh praktik ekonomi. Dalam konteks globalisasi modern yang sarat spekulasi dan ketimpangan, nilai anti-riba yang terkandung dalam ayat ini relevan untuk membangun sistem keuangan yang berkeadilan dan

berkelanjutan (sustainable ethical finance).

Dengan demikian, larangan riba dalam ayat ini bukan sekadar teks hukum, melainkan ultimatum moral dan peradaban. Ia menuntun umat Islam untuk menegakkan keadilan ekonomi sebagai manifestasi keimanan. Kajian ini menegaskan pentingnya reinterpretasi nilai-nilai anti-riba dalam konteks modern agar sistem ekonomi syariah tidak hanya menjadi alternatif teknis, tetapi menjadi instrumen spiritual-sosial yang membawa keseimbangan antara kemakmuran material dan keberkahan ilahiah. Penelitian lanjutan direkomendasikan untuk mengkaji implementasi nilai-nilai anti-riba dalam produk keuangan digital dan fintech syariah, serta efektivitas tata kelola syariah di lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. 2017. "Governance Standard for Islamic Financial Institutions No. 1: Shari'a Supervisory Board: Appointment, Composition and Report." Dalam Handbook of Islamic Finance: 2017 Edition, 92. Dubai: Ethica Institute of Islamic Finance.
- al-ʿAṭṭār, ʿAbd al-Karīm. 2008. *Al-Iqtisād al-Islāmī: Mabādīʾ wa Naẓariyyāt*. Damaskus: Dār al-Fikr.
- al-Farmawī, ʿAbd al-Ḥayy. 1977. *Al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mawḍūʿī*. Kairo: Dār al-Maʿārif.
- al-Qaraḍāwī, Yusuf. 1997. *Fīqh al-Ribā*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- al-Qurṭubī. 1999. *Al-Jāmiʿ li Ahkām al-Qurʾān*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.
- al-Shāṭibī. 1997. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharīʿah*. Beirut: Dār al-Maʿrifah.
- al-Ṭabarī. 2001. *Jāmiʿ al-Bayān fī Taʾwīl al-Qurʾān*. Jilid 3. Kairo: Dār al-Maʿārif.
- al-Zamakhshārī. 2005. *Al-Kashshāf ʿan Ḥaqāʾiq al-Tanzīl*. Beirut: Dār al-Maʿrifah.
- Bank Negara Malaysia. 2018. *Value-Based Intermediation Strategy Paper*. Kuala Lumpur: BNM.
- Chapra, M. Umer. 1992. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.
- DSN-MUI. 2000. *Fatwa No. 1/DSN-MUI/IV/2000 tentang Bunga (Interest)*. Jakarta: DSN-MUI.
- Harahap, Burhanudin, dan Tastaftiyan Risfandy. 2022. "Islamic Organization and the Perception of Riba (Usury) and Conventional Banks Among Muslims: Evidence From Indonesia." *SAGE Open* 12 (2).
- Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. 1996. *Iʿlām al-Muwaqqiʿin ʿan Rabb al-ʿĀlamīn*. Jilid 2. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.
- Ibn Kathīr. 2002. *Tafsīr al-Qurʾān al-ʿAẓīm*. Jilid 1. Riyadh: Dār Ṭayyibah.

- Kamali, Mohammad Hashim. 2015. *Ethics and Finance: An Islamic Perspective*. Kuala Lumpur: IAIS Malaysia.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2022. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2024a. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2024b. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah*. Jakarta: OJK.
- Republik Indonesia. 2023. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Shihab, Quraish. 2001. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jilid 2. Jakarta: Lentera Hati.
- Siddiqi, M. Nejatullah. 1983. *Banking Without Interest*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.
- Suharto, Ugi. 2018. "Riba and Interest in Islamic Finance: Semantic and Terminological Issue." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 11 (1): 131–38.
- Usmani, Muhammad Taqi. 2002. *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Maktaba Ma'ariful Qur'an.